



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 382 /2025

TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2023-2031

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/365/2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya tanggal 16 Agustus 2025 tentang Penetapan Mekanisme Pengisian Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Keterwakilan Wilayah Dapil II Desa Malungai Raya Tahun 2025;
 2. Keputusan Ketua BPD Desa Malungai Raya Nomor 16 Tahun 2025 Tanggal 16 Agustus 2025 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu (PAW) Keterwakilan Wilayah Dapil II Desa Malungai Raya Periode 2023-2031;
 3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya tanggal 1 September 2025 tentang Musyawarah Pergantian Anggota BPD Antar Waktu Dapil I Desa Malungai Raya a.n. PETANJAYA;
 4. Surat Plt. Kepala Desa Malungai Raya Nomor 140/99/PEM/D.s-MR/IX/2025 perihal Permohonan Rekomendasi Dari Kecamatan PAW BPD Malungai Raya;
 5. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1173/X/PEM-2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Usul Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Malungai Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

- KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/296/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2029 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/321/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/296/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2023-2029, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 November 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 382 / 2025

TANGGAL : 24 November 2025

TENTANG : KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MALUNGAI RAYA KECAMATAN GUNUNG
BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2023-2031

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	HELINTA	ANGGOTA	-
2.	PETAN JAYA	ANGGOTA	PAW
3.	SRI RAHIMAH	ANGGOTA	PAW
4.	TARIGAN RAMBE	ANGGOTA	-
5.	ASNANI	ANGGOTA	-

